

## Innovation and Creativity on Handling of Domestic Violence Case in the Perspective of Victimology

Aldhito Bagus Dhinarta

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[aldhitobagus@gmail.com](mailto:aldhitobagus@gmail.com)

*Journal of Creativity Student*

2019, Vol. 4(2) 157-174

© The Author(s) 2019

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

### History of Manuscript

Submitted : August 14, 2018

Revised 1 : October 21, 2018

Revised 2 : November 7, 2018

Accepted : January 11, 2019

Online since : January 30, 2019

### Abstract

Domestic violence always happens to women. As time goes on, domestic violence is increasing, so there must be legal protection for victims of domestic violence. Domestic violence certainly makes its victims suffer and suffer. In marriage, every couple dreams of forming a harmonious, happy and loving family, but in reality, many families are not harmonious, but because of domestic violence, whether physical, psychological or psychological, everyone feeling depressed and sad. Emotional or family abandonment. Domestic violence (KDRT) can be caused individually or collectively by internal and external factors. Especially in the

era of openness and advances in information technology, violent behavior often appears through media that do not filter out its negative effects. It is necessary to socialize the law in the community so that people realize that all forms of domestic violence are crimes, so that the community, especially wives, are not afraid to report crimes to the police.

### **KEYWORDS**

Crime ▪ Victim ▪ Domestic Violence ▪ Victimology

## **A. Pendahuluan**

Menurut Para Kriminologi “kekerasan” yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Berlandaskan pada pengertian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dijaring dengan pasalpasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya.

Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh

---

suami terhadap isterinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada isteri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya). tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi tanpa mengetahui status sosial kehidupan seseorang, baik itu golongan miskin, menengah, atas atau bawah bahkan golongan atas pun tidak pernah bisa menghindari apa yang disebut bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik. atau psikologis., Kekerasan seksual, ekonomi (penelantaran keluarga). Cakupan KDRT sangat luas dan mencakup tidak hanya istri, tetapi juga orang yang ada di rumah. Saat ini, kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dibuktikan dengan data terkait, yaitu Komnas Perempuan memberikan pernyataan bahwa kekerasan setiap tahun, dimana 1 dari 4 perempuan menjadi korban KDRT<sup>1</sup> dan hal tersebut sudah terjadi sejak lama, namun di masa lalu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak terangkat sampai di khalayak publik, banyak faktor yang mempengaruhi terkunci rapatnya kasus tersebut, salah satunya yakni bagi korban (perempuan) merasa tidak ada rasa aman terlebih sesaat ketika dirinya hendak melaporkan kejadian yang menimpanya, justru rasa takut akan ancaman dan rasa ketidakamanan pada dirinya yang akan dideritanya.

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, 2008, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 312.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dialami oleh perempuan dan bersifat terus menerus (*cyclical violence*). Bagi pelaku, kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi watak dan dianggap wajar.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan karena dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Dengan sistem budaya patriarki, laki-laki akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Mahar yang tinggi dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, membuat kaum `adam` merasa memiliki kekuasaan penuh atas kaum hawa dan dapat berbuat dan memperlakukan apa saja terhadap perempuan.

Dari pengertian *domestic violence* dapat ditarik kesimpulan bahwa ranah KDRT merupakan *domestic violence*. Hal tersebut menjadikannya dasar bahwa kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga baik suami-istri maupun orang tua-anak selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari hukum pidana di Indonesia sebagai salah satu tindak pidana khusus di luar penganiayaan. Selain itu tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP membatasi unsur-unsur kekerasan yang dialami korban hanya sebatas pada kekerasan fisik (tampak dan atau mampu dibuktikan dengan rekam medis), sedangkan kekerasan yang dialami oleh korban KDRT tidak hanya pada kekerasan fisik saja, namun juga merambah pada kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup>

Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera menanggulangnya, karena masalah tersebut sudah cukup materi untuk masuk dalam ranah khusus, bukan lagi masuk dalam ranah umum hukum pidana yang selalu menjurus kepada pasal 356 KUHP yakni tentang penganiayaan

---

<sup>2</sup> A. Syukur Fatahillah, *Medisi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm 1

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 69.

---

terhadap istri, issue yang menguak akan dorongan pembuatan Undang-Undang yang memperhatikan secara khusus akan KDRT mendorong Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat kebijakan tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dimulai dengan diperhatikannya kepentingan perempuan yang sejak lama dibedakan hak dan kewajibannya dengan kaum laki – laki yang bermula ketika dideklarasikannya Declaration on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman (DECAW) oleh United Nations (PBB) pada tahun 1967 yang pada saat itu kekuatan deklarasi tidak mengikat. Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi:

1. Kekerasan fisik (physical abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
2. Kekerasan psikis/emosional (emotional abuse) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi (economic abuse) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan, dan pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (sexual abuse) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> H.U. Adil Samadani, 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 31.

---

Menurut Dr. Aroma Elmina Martha bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri, yang kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (spouse abuse) dan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah.<sup>5</sup> Pada intinya kekerasan pada perempuan ialah perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku dan memunculkan rasa tidak nyaman baik kekerasan non fisik atau fisik.<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 perihal penghapusan KDRT, ada batasan pengertian kekerasan :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Cakupan Rumah tangga yang disebutkan adalah yang terapat di Pasal 2 ayat 1 UU Penghapusan KDRT :

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 5 UU Penghapusan KDRT :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

---

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, 2013, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 4.

<sup>6</sup> Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 116.

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.

## **B. Analisis & Pembahasan**

### **1. Proses Hukum dalam Penyelesaian Kasus KDRT Sesuai Sudut Pandang Viktimologi**

Pasal 54 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa proses penuntutan, penyidikan dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan KUHAP yang berlaku sebab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur tersendiri ketentuan mengenai proses-proses tersebut. Berdasarkan ketentuan KUHAP, proses dan prosedur penyelesaian perkara pidana akan menghadap-hadapkan pelaku pada satu sisi dan negara (dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat penegak hukum) di sisi lain. Hal tersebut juga terjadi pada proses penyelesaian KDRT. Bahkan posisi berhadap-hadapan sebagai lawan juga akan terjadi antara korban yang dihadirkan sebagai saksi, melawan pelaku dan penasihat hukumnya.

Di tingkat pemeriksaan awal, pelayanan terhadap korban KDRT telah diupayakan melalui diadakannya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di mulai pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Resor Kota (Polresta) sesuai dengan landasan hukum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus. Selain itu, pada tahap awal pemeriksaan juga telah diberikan fasilitas khusus bagi korban KDRT berupa aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani. Pada tingkat pemeriksaan segala bentuk dan sistematis dalam prosesnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun ada aturan khusus untuk penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan baik yang menjadi pelaku maupun korban adalah perempuan, yakni Polri memberi

---

perhatian khusus terhadap penanganan perkara dimaksud dengan mengdepankan aparat khusus yakni polisi wanita (Polwan) sesuai dengan tahapan penyidikan<sup>7</sup> dan memposisikan aparat tidak hanya sebagai penegak hukum yang sedang bertugas untuk menyelesaikan perkara tersebut saja, namun juga bertugas untuk memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. Setelah mendapatkan laporan KDRT, polisi harus mengambil langkah untuk memberi proteksi untuk sementara waktu kepada korban, di waktu bersamaan polisi harus meminta surat penetapan untuk perlindungan dari pengadilan yang tertera di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa polisi wajib memberi perlindungan untuk korban 1x24 jam dan disertai surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Visum et repertum dibutuhkan dalam proses pemeriksaan sebagai alat bukti untuk laporan yang berkaitan dengan adanya kekerasan fisik, namun biaya pembuatan visum et repertum masih dibebankan kepada para korban atau keluarganya, sehingga bagi korban yang berasal dari kalangan kurang mampu menjadi beban baru dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT yang dialaminya karena keterbatasan dana yang ada.<sup>8</sup> Di dalam persidangan, korban harus hadir sebagai saksi utama atau saksi korban yang diperiksa pertama kali. Kesaksian korban adalah sangat penting untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pelaku kejahatan. Korban dalam memberikan kesaksian biasanya sangat susah karena trauma melihat orang yang telah menyakitinya, meskipun sidangnya tertutup untuk umum. Kesusahan ini timbul ketika menghadiri sidang yang mungkin tidak pernah terlintas di pikirannya, harus menghadapi majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa.

---

<sup>7</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm 60.

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah... Op.Cit*, hlm 43.

## **2. Kedudukan Korban pada Undang-Undang KDRT**

KDRT yang dilakukan kepada istri atau perempuan adalah tindakan kekerasan secara seksualitas, fisik, dan psikologis yang ada pada lingkup keluarga. Hal tersebut melanggar HAM karena melukai mental, psikologis, dan fisik istri. Tentang bentuk-bentuk KDRT termasuk kekerasan secara psikis, kekerasan secara psikis ini sulit untuk diberikan pengertian dan batasannya. Karena sensitif emosi seseorang sangat beragam atau tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan dan menegaskan bentuk-bentuk ke-kerasan dalam rumah tangga tersebut.

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, yaitu memukul, menampar, dan mencekik. Kekerasan secara psikologis, yaitu berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan seksual, yaitu melakukan tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. Ada pula kekerasan secara finansial, yaitu mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan kebutuhan finansial. Kekerasan secara spiritual, yaitu merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual atau keyakinan tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri secara domestik seperti faktor pendidikan, usia, kondisi ekonomi.

Di samping itu, ada pula faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu kemandirian ekonomi istri, faktor pekerjaan istri, perselingkuhan suami atau isteri, campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga, pemahaman ajaran agama atau keyakinan yang salah atau kurang tepat, kebiasaan suami atau istri, dan kekuasaan suami. Semua masalah apapun selalu dapat menimbulkan berbagai potensi terjadinya tindakan kekerasan terhadap pasangannya khususnya terhadap wanita. Terkadang masalah kecil dan sepele dalam rumah tangga dapat menimbulkan masalah yang besar dan terjadi kekerasan antara suami atau istri dan juga terhadap anak atau keluarga disekitarnya sehingga

---

dapat berakibat fatal dan tentu saja dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga berujung hancurnya rumah tangga yaitu terjadi perceraian. sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga atau rumah tangga dianggap hal biasa dan bukan menjadi konsumsi publik, dan dianggap masalah privat dan orang lain tabu apabila melibatkan diri ke dalam masalah tersebut. Tetapi paradigma tersebut secara perlahan tetapi pasti berubah seiring dengan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak pelakunya dibiarkan bebas karena keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum ada. Karena itulah, dibuatkan dasar yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **3. Perlindungan Hukum Untuk Korban KDRT**

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya "Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari "The Servant United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Ofenders" yang berlangsung di Milan, Italia pada bulan September 1985.<sup>9</sup> Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi, Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyarankan agar setidaknya minimal diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut :

- a) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil;
- b) Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, atau orang lain yang kehidupannya di-rumuskan dalam

---

<sup>9</sup> Faisal Khadafi, Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015. Hlm 394

bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan memberikan santunan berupa kompensasi berupa uang kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d) Bantuan berupa materiil, medis, psikologis, dan soial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat.

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 6 adalah :

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan”.

Perlindungan dimaksud diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yaitu mulai dari proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Karena sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23

---

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan wanita harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan/atau negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubunganhubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat

---

sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10 di antaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, menurut Arif Gosita<sup>10</sup> korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
- 2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Mendapat hak miliknya kembali
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- 7) Mempergunakan upaya hukum

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17). Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, hal 74-75.

rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa: 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

#### **4. Dampak KDRT Untuk Korban**

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek berdampak secara langsung dan biasanya mempengaruhi fisik contohnya luka fisik, cacat, kehamilan dan terkadang juga hilangnya pekerjaan. Lalu dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis dimana korban akan mengalami gangguan psikis, rasa kurang percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.<sup>11</sup> Dampak lainnya adalah :

- 1) Dampak fisik, dimana meninggalkan perubahan bentuk fisik seperti leban dipermukaan kulit, benjol, adanya luka bahkan patah tulang.
- 2) Dampak Psikis dimana kekerasan menimbulkan gangguan jiwa. anak dapat memiliki kepercayaan diri yang rendah dan mengalami ketakutan

---

<sup>11</sup> Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10.

serta kecemasan. Selain itu dalam melakukan interaksi sosial mereka juga kurang terbuka dan berbaur dengan lingkungan sosialnya.

- 3) Dampak seksual, dimana anak dalam hal ini dapat terinfeksi penyakit seksual yang menular, gangguan reproduksi, dan apabila parah dapat tidak memiliki keturunan.
- 4) Dampak Sosial, dimana adanya perlakuan yang diterima oleh anak korban kekerasan membuat mereka sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyimpang serta menutup diri. Mereka bahkan dapat membalas dan menyakiti diri sendiri serta orang sekitar untuk melampiaskan perasaan atau trauma yang mereka dapatkan dari kekerasan yang diterima.

### C. Kesimpulan

Kekerasan yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Berlandaskan pada pengertian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dijaring dengan pasalpasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. korban mempunyai hak-hak seperti Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya), Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut, Mendapat pembinaan dan

---

rehabilitasi, Mendapat hak miliknya kembali, Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, mendapatkan bantuan penasihat hukum, mempergunakan upaya hukum.

#### **D. Acknowledgment**

None.

#### **E. Declaration of Conflicting Interests**

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

#### **F. Funding Information**

None

#### **G. References**

- A. Syukur Fatahillah, *Medisi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm 1
- Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, hal 74-75.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm 60.
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 69
- Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 4
- Faisal Khadafi, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume Ii No. 2 Mei - Agustus 2015*. Hlm 394
- H.U. Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 31.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah... Op.Cit*, hlm 43

- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.
- Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarta Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 116.
- Sulistiyowati Irianto, 2008, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 312.